



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Santunan Uang Duka

No. SK : 39

Persyaratan

1. Surat Permohonan Uang Duka bermaterai Rp. 10.000,-
2. Surat Laporan Kematian dari RT/RW
3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kades
4. Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kades
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Fotocopy Akte Kematian
7. Fotocopy Kartu Kependudukan penghapusan nama almarhum
8. Fotocopy KK lama yang masih ada Nama almarhum
9. KTP asli almarhum
10. Kartu Kependudukan ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas yang lengkap
2. Berkas diterima petugas
3. Berkas diperiksa dan diverifikasi oleh Kasi
4. Berkas diserahkan kepada staf untuk pengetikan dokumen
5. Dokumen diperiksa dan diparaf oleh Kasi
6. Berkas diserahkan ke Camat untuk ditandatangani

Waktu Penyelesaian

25 Menit

25 menit dengan persyaratan diterima dalam keadaan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Bintan Pesisir

JL.BUKIT CERMIN 29151B1 00000000000

Pemerintah Kab. Bintan / Kecamatan Bintan Pesisir

Produk Pelayanan

1. Surat Usulan Pengajuan

Pengaduan Layanan

Kotak saran, SP4N lapor dan email : bintan.pesisir02@gmail.com